

BAB III
DINAMIKA NILAI-NILAI PERKAWINAN HUKUM ADAT LOMBOK
(MERARIK) DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP HARTA
PERKAWINAN PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM MASYARAKAT
LOMBOK MASA KINI

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara definitif Propinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2015 memiliki sepuluh kabupaten/kota. Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu bagian dari Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki posisi koordinat bumi antara 116°05' sampai 116°24' Bujur Timur dan 8°24' sampai 8°57' Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 1.208,39 km² (120.839 ha).⁶⁸

Dari segi letak geografis, Kabupaten Lombok Tengah diapit oleh dua kabupaten lain yakni Kabupaten Lombok Barat di sebelah barat dan utara serta Kabupaten Lombok Timur di sebelah timur dan utara, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Pada tahun 2010 yaitu sekitar bulan september dan oktober, Kabupaten Lombok Tengah mengalami pemekaran wilayah desa sebanyak 15 desa, sehingga jumlah desa yang ada di kabupaten Lombok Tengah berjumlah 139 desa. sedangkan jumlah kecamatan tetap berjumlah 12 kecamatan dengan luas wilayah berkisar antara 50 hingga 234 km². Kecamatan Pujut merupakan salah satu kecamatan terluas dengan wilayah mencapai 19,33 persen dari luas wilayah kabupaten, diikuti Kecamatan Batukliang Utara, Praya Barat dan Praya Barat Daya dengan persentase masing-masing 15,06, 12,64 dan 10,34 persen, Sementara itu kecamatan-kecamatan lainnya memiliki persentase luas wilayah dibawah tujuh persen.

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Lombok Tengah, *Lombok Tengah Dalam Angka 2016*, (Lombok Tengah: BPS Lombok Tengah, 2016), hlm. 1

Melihat posisi geografis Lombok Tengah, maka jarak antara ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan memiliki radius yang relatif dekat yang berkisar antara 0 hingga 20 km. Namun antara ibu kota kecamatan yang satu dengan ibu kota kecamatan lain yang terjauh mencapai jarak 41 km yakni antara ibu kota Kecamatan Pringgarata dengan ibu kota Kecamatan Janapria.

Dilihat dari tofografi, bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dataran tinggi dan merupakan areal kaki Gunung Rinjani yang meliputi Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, dan Pringgarata. Curah hujan pada daerah ini relatif tinggi dan dapat menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain itu di bagian utara terdapat aset wisata terutama pariwisata alam pegunungan dengan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk.

Bagian tengah meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria dan sebagian Kecamatan Jonggat merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki potensi pertanian padi dan palawija, didukung oleh hamparan lahan sawah yang luas dengan sarana irigasi yang memadai. Bagian Selatan merupakan daerah yang berbukit-bukit dan sekaligus berbatasan dengan Samudra Indonesia. Bagian selatan ini meliputi wilayah Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur. Karena berbatasan dengan Samudra Indonesia, maka wilayah ini memendam potensi wisata pantai yang indah dengan gelombang yang cukup fantastik. Sebagai pendukung wisata, di wilayah bagian selatan telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti hotel, restoran, termasuk sarana jalan yang memadai.

Kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim tropis dengan musim kemarau yang kering. Musim hujan yang cukup tinggi di sepanjang tahun. Jumlah hari hujan per bulan di Kabupaten Lombok Tengah berkisar antara 4 hingga 11 hari dengan curah hujan berkisar antara 49 mm hingga 175 mm.

Dilihat menurut kecamatan (tidak termasuk Kecamatan Praya Tengah) wilayah yang memiliki hari hujan terbanyak yakni kecamatan Kopang dan sebaliknya kecamatan Praya Barat Daya merupakan kecamatan dengan jumlah hari hujan paling sedikit.

PNS Daerah di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 10.633 orang. Untuk PNS Daerah perempuan yang memegang eselon naik menjadi 162 orang dari tahun sebelumnya yang sebanyak 157 orang. Secara keseluruhan, PNSD perempuan berjumlah 3.930 orang atau 36,96 persen dari seluruh PNSD Lombok Tengah. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya merupakan pegawai golongan III dengan persentase sebesar 46,54 persen, diikuti PNSD golongan IV sebesar 26,69 persen dan sisanya adalah PNSD golongan II dan golongan I dengan persentase masing-masing 26,46 persen dan 3,05 persen dari total PNSD perempuan.

Pada tahun 2015 memiliki anggota sebanyak 45 orang yang berasal dari 13 partai besar. 30 orang diantaranya berpendidikan Diploma IV/S1, 12 orang berpendidikan SMU sampai D III, dan 3 orang berpendidikan S2. Dilihat menurut jenis kelamin, anggota DPRD perempuan masih tetap 4 orang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penduduk Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 912.879 jiwa yang terdiri atas 431.825 jiwa penduduk laki-

laki dan 481.054 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Lombok Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 2,32 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,76 persen dan penduduk perempuan sebesar 2,86 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 90.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2014 mencapai 755 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 3 orang. Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Praya dengan kepadatan sebesar 1.804 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Batukliang Utara sebesar 279 jiwa/Km². Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,13 persen dari tahun 2015.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Lombok Tengah Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2015 sebesar 5.936 pekerja dengan penurunan 37,64 persen. Dari 5.936 Pekerja yang terdaftar sebesar 5.028 telah ditempatkan bekerja.

Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada dinas Sosial dan Tenaga Kerja berpendidikan terakhir SD yaitu sebesar 74,88 persen (4.445 pekerja). Sementara itu menurut sektor lapangan usaha, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak, yakni sebanyak 93,01 persen (4.289 pekerja).

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Bulan Maret 2015, persentase penduduk laki-laki dan perempuan berusia 7-24 tahun yang masih

bersekolah di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebesar 72,8 persen sedangkan yang sudah tidak sekolah lagi sebesar 26,5 persen. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan terdapat fasilitas sekolah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK.

Sektor industri di Kabupaten Lombok Tengah hanya memberikan distribusi persentase sebesar 5 persen dalam perekonomian Lombok Tengah. Hal ini disebabkan oleh mayoritas industri yang ada adalah industri kecil dan kerajinan rumah tangga.

Menurut data dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, jumlah industri formal di Kabupaten Lombok Tengah hanya sebanyak 41 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 160 orang. Sedangkan jumlah industri non formal jauh lebih banyak lagi, yakni terdapat 33 047 usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 53 468.

Kebutuhan listrik di Kabupaten Lombok Tengah semakin meningkat dikarenakan berkembangnya penduduk dan perekonomian. Pada Tahun 2015, jumlah pelanggan listrik mencapai 181.996 dengan daya terpasang sebesar 143.766.240 VA.

Untuk kebutuhan air, pada tahun 2015 terdapat 45.143 pelanggan air PDAM dengan jumlah air yang disalurkan sebanyak 9.973.703 m³ yang nilainya mencapai Rp 20.008.084.993.

Sebagai salah satu soko guru kehidupan ekonomi, sesungguhnya koperasi memiliki peran yang sangat mulia. Bila hal-hal diatas terpenuhi maka kehidupan masyarakat yang sejahtera. Hal ini tentu saja bilamana koperasi yang ada baik yang berdiri di desa-desa (KUD) maupun non KUD merupakan koperasi yang

sehat, memiliki jumlah anggota yang optimal, yang mampu mengakomodir serta memback-up usaha-usaha anggotanya. idak lagi hanya sekedar impian.

Pada tahun 2015, jumlah koperasi di Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebanyak 563 unit, 28 unit diantaranya adalah Koperasi Unit Desa, sedangkan bagian terbesar lainnya adalah koperasi non KUD. Jumlah tersebut berfluktuasi dari tahun ketahun. Dilihat dari jumlahnya koperasi non KUD nampaknya lebih dominan dibandingkan KUD, namun dari segi aktivitas seperlima dari koperasi non KUD termasuk koperasi yang tidak aktif.

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu tujuan wisata yang semakin populer di kalangan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah semakin gencar mempromosikan berbagai macam tempat wisata yang berada di Kabupaten Lombok Tengah. Gencarnya promosi ini tentunya akan menarik semakin banyak wisatawan. Untuk itu diperlukan fasilitas yang memadai seperti hotel dan akomodasi lainnya untuk menampung wisatawan yang semakin meningkat tiap tahunnya.

Jumlah hotel dan akomodasi lainnya semakin meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2015, terdapat 51 hotel dan akomodasi lainnya dengan kapasitas kamar tidur sebanyak 686 kamar tidur.

Pada tahun 2015, tercatat 100.728 kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Tengah. Yang terdiri dari 46.908 kunjungan wisatawan asing dan 53.820 kunjungan wisatawan domestik. Kunjungan terbanyak terjadi pada Bulan Juli-September yang merupakan bulan liburan sekolah.

Dari rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 154,86 milyar terealisasi 156,93. Secara umum, persentase realisasi penerimaan terhadap anggaran penerimaan daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2015 mencapai 101,34 persen.

Bila dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Jonggat memiliki realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan tertinggi, yakni sebesar 1,27 milyar atau sebesar 114,71 persen dari target penerimaan. Sedangkan Kecamatan Praya Barat memiliki realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terendah yakni sebesar 631,28 juta atau hanya 78,26 persen dari target penerimaan.

Statistik harga sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk penyusunan berbagai indikator bidang ekonomi, seperti inflasi, indeks nilai tukar, indeks kemahalan, sampai dengan penunjang dalam penghitungan angka-angka PDRB, namun sejauh ini belum bisa dilakukan secara maksimal di Kabupaten Lombok Tengah. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya jumlah komoditi yang sudah dipantau.

Pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Bulan Maret sebesar 253.265 rupiah untuk makanan dan 316.103 rupiah untuk pengeluaran bukan makanan. Secara keseluruhan, pengeluaran penduduk Kabupaten Lombok Tengah per bulan per kapitas sebesar 569.368 rupiah.

Bila dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut Kelompok Makanan, pengeluaran yang paling besar yaitu pengeluaran untuk rokok sebesar 24,06 persen yang diikuti oleh pengeluaran untuk padi-padian sebesar 23,72 persen. Sedangkan untuk Kelompok Bukan Makanan, pengeluaran

penduduk Kabupaten Lombok Tengah paling banyak yaitu untuk Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga, yakni sebesar 42,88 persen.⁶⁹

3.2. Dinamika Nilai-Nilai Perkawinan Hukum Adat Lombok (*Merarik*) Oleh Masyarakat Lokal Sebagai Suatu Hukum Yang Adil

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.⁷⁰ Demikian pula diantara wanita dan pria itu saling membutuhkan, saling mengisi, saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Dan rasanya tidak sempurna hidupnya seorang wanita tanpa didampingi seorang pria sekalipun dia beralaskan emas dan permata, demikian sebaliknya tidak akan sempurna hidup seorang pria tanpa kehadiran wanita sebagai pelengkapannya.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, yang mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh mengikat kedua pihak. Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Ikatan perkawinan bukan saja ikatan perdata, tetapi ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang isteri. Perkawinan tidak lagi hanya sebagai

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Lombok Tengah, *Lombok Tengah Dalam Angka 2016*, (Lombok Tengah: BPS Lombok Tengah, 2016), hlm. 56

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 9

hubungan jasmani, tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substantif dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek, sedangkan ikatan lahir batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam ini dieksplisitkan dengan tujuan sebuah perkawinan yakni untuk membangun sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷¹

Sejarah munculnya tradisi kawin lari (*merarik*) di pulau Lombok, paling tidak ada dua pandangan yang mengemuka, yaitu: *Pertama*, orisinalitas kawin lari. Kawin lari (*merarik*) dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan adat asli (*genuine*) dari leluhur masyarakat Sasak yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali maupun kolonial Belanda. Hal ini dikuatkan juga oleh H. L. Hasbulloh yang mengatakan bahwa *merarik* itu adalah asli adat Sasak dan merupakan warisan dari para leluhur suku Sasak. *Kedua*, tradisi *merarik*, Kawin lari (*merarik*) dianggap sebagai budaya produk impor dan bukan asli dari leluhur masyarakat Sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak dan dipelopori oleh tokoh agama. Pada tahun 1955 di Bengkel Lombok Barat, TGH. Saleh Hambali menghapus kawin lari (*merari*'), karena dianggap sebagai manifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan Islam.⁷²

Masyarakat Lombok yang kebanyakan beragama Islam, mempunyai rasa toleransi dan slidaritas yang tinggi antar sesama warga masyarakat. Perkawinan

⁷¹Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 46

⁷²Bustami Saladin, *Tradisi Merarik Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al Ahkam, Vol 8 No. 1 Juni 2013, hlm. 24

secara *Merarik* merupakan warisan tradisi kebudayaan masyarakat lombok, khususnya yang beragama Islam. Dalam hal ini semua data yang diperoleh oleh penulis untuk menemukan jawaban diperoleh dari warga masyarakat lombok yang beragama Islam.

Fenomena budaya *merarik* yang terdapat pada masyarakat Sasak ini merupakan wujud kearifan lokal yang di dalamnya terlibat suatu keyakinan bagi masyarakatnya untuk menjalaninya sebagai pembuktian keberanian seorang laki-laki pada calon istrinya. Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi masyarakat lombok tengah melakukan perkawinan dengan *merariq* adalah karena itu merupakan adat istiadat yang memang sudah ada dan membudaya dalam masyarakat dan ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Alasan yang kedua adalah karena adanya pertentangan yang didapatkan dari orang tua mengenai hubungan yang dijalani sehingga dipilihlah cara *merariq* sebagai jalan keluarnya. Alasan selanjutnya adalah ketidaktahuan dari pihak perempuan bahwa dirinya dibawa lari oleh pasangannya.

Perkembangan perkawinan *merarik* pada masyarakat Sasak di Pulau Lombok akan dapat dimengerti apabila difahami berbagai peraturan perundang-undangan yang melingkupinya. Untuk mencapai pemahaman tersebut perlu diketahui terlebih dahulu tatacara perkawinan *merarik* yang dilakukan oleh masyarakat Sasak.

Menurut Datu Artadi,⁷³ terjadinya sebuah perkawinan dalam adat sasak pada umumnya dilangsungkan melalui 3 (tiga) cara, yaitu :

⁷³ Ini adalah pendapat yang dikemukakan Oleh Datu Artadi, salah satu pemangku adat di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, lihat dalam Lalu Sabardi. *Penyelesain Sengketa Pelanggaran Norma Perkawinan Adat Merarik dalam masyarakat Hukum Adat Sasak*, (Malang: Disertasi FH UB, 2010), hlm. 162

1. *Menyopok* atau *ngawinan* berasal dari kata dasar *sopok* berarti satu, jadi *menyopok* bermakna menjadi satu, yaitu menjodohkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kesepakatan para orang tua kedua belah pihak
2. *Memadik* (melamar)
3. Perkawinan *Merarik*, dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah mengikat janji, sepakat meninggalkan rumahnya masing-masing untuk melangsungkan perkawinan (*kemelek mesak* - pilihan sendiri).

Proses perkawinan *merarik* dilangsungkan melalui peristiwa-peristiwa sebagai berikut :⁷⁴

1. Saling Kenal

Dalam tradisi yang pernah berlaku, pada umumnya perkenalan diantara mudamudi dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara yang disebut *subandar*. Sang lelaki melalui "*Subandar*" mengirim bingkisan kecil yang disebut "*pembugi*" atau "*penandok*". Apabila bingkisan diterima, itu berarti ia boleh bertandang ke rumah sang wanita, dalam bahasa Sasak disebut "*midang*". Kehadiran sang lelaki untuk "*midang*" ke rumah sang wanita adalah merupakan proses pendekatan, masa orientasi untuk lebih saling mengenal jati diri, sifat dan karakter masing-masing.

Budaya Sasak menjunjung tinggi norma-norma, seperti norma kesopanan, kesusilaan, norma adat, norma hukum, dan norma agama. Setiap perjaka yang datang bertandang harus mengikuti norma-norma tersebut, misalnya "*melinggih*" (duduk sopan dengan bersila "*padu arep*" (berhadapan) dengan

⁷⁴ Lalu Sabardi, *Ibid*, hlm. 162-166

jarak tertentu dan berbicara dengan kata-kata yang santun). Pada awal kehadirannya ia diterima orang tua sang wanita untuk memperkenalkan diri, mereka duduk di tempat terbuka untuk menghindari prasangka buruk dari para tetangga.

2. *Nenari* atau *Menarih*

Adalah proses yang dilakukan oleh sang lelaki untuk menanyakan dan sekaligus menentukan kesediaan sang wanita untuk menjadi pasangan hidupnya juga pada tahapan ini ditentukan kapan sang wanita bersedia untuk diajak melaksanakan perkawinan "*merarik*" atau "*memulang*".

3. Perkawinan *Merarik*

Apabila telah terjadi kesepakatan, maka pada malam setelah lewat maghrib (*samar mue*) sang lelaki dengan ditemani *subandar (jaruman)* dan beberapa orang laki-laki dan perempuan lainnya melarikan sang wanita di rumah orang tuanya.

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang perkawinan *merarik*, ditentukan bahwa:

- a. Sang wanita harus dilarikan dari rumah orang tuanya, sama sekali tidak boleh diambil dari tempat lain, seperti dari tempat kerjanya, dari pasar atau ketika dalam perjalanan
- b. Harus dilakukan pada malam hari
- c. Sang perjaka pada saat melaksanakan perkawinan *merarik* harus bersama *subandar* (perantara) dan juga ditemani beberapa orang laki-laki dan perempuan sebatas untuk mereka merasa aman

d. Sang wanita yang akan menjadi calon istri itu, tidak boleh dibawa langsung kerumah sang perjaka atau ke rumah orang tuanya, melainkan harus dibawa ke rumah salah satu kerabat calon mempelai laki-laki. Proses perkawinan *merarik* terjadi atas dasar suka sama suka, tetapi tidak disetujui terutama oleh orang tua wanita

4. Sejati

Setelah proses perkawinan *merarik* dilaksanakan maka kewajiban selanjutnya bagi pihak keluarga lelaki (calon mempelai laki-laki) adalah *mesejati*. *Sejati* kata dasarnya adalah *jati* yang berarti benar. *Mesejati* bermakna menyampaikan hal yang sebenarnya kepada orang tua pihak perempuan berkaitan dengan diambilnya putrinya oleh seorang laki-laki, dalam *mesejati* harus disebutkan identitas lengkap dari laki-laki tersebut. Proses *mesejati* ini dilakukan oleh utusan pihak laki-laki dengan didampingi *keliang adat*, pada masa sekarang yang bertindak sebagai *keliang adat* adalah *Kepala Kampung*

5. Runtut Sejati

“*Runtut Sejati*” bermakna “*Kelanjutan Sejati*”, yaitu kehadiran kembali utusan pihak calon mempelai laki-laki kepada orang tua pihak calon mempelai perempuan untuk menegaskan waktu mufakat (*berembug-gondeman*) penyelesaian perkawinan *merarik* kedua mempelai

6. Peradang

Kata tersebut berasal dari kata “*Padang*” yang berarti terang atau jelas, jadi “*peradang*” adalah proses memberi penjelasan kepada “*Pembayun*” (petugas adat), tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Kewajiban-kewajiban tersebut antara

lain mengenai berat ringan (abot enteng) “*Aji Krama Suci*” (penetapan nilai), serta piranti-piranti adat lainnya

7. Selabar

Kehadiran “*pembayun*” (petugas adat) di tengah-tengah *kadang waris* (keluarga sedarah) pihak perempuan kali ini, adalah disertai *kiyai* atau *penghulu* (Pegawai Pencatat Nikah). *Pembayun* (petugas adat) akan menyampaikan berita bahwa pihak laki-laki bersedia memenuhi segala ketentuan-ketentuan adat dengan segala pirantinya, serta *merembuq-sakepan* (mufakat) tentang kapan dilaksanakan upacara adat “*Sorong Serah*”. Sedangkan *kiyai* atau *penghulu* meminta kesediaan wali (orang tua mempelai wanita) seraya menyampaikan amanat-salam calon mempelai wanita kepada kedua orang tuanya seraya memohon keikhlasan dan kerelaannya untuk menikahkannya dengan laki-laki pilihannya

8. Sorong Serah dan Nyongkolan

Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban menurut adat sudah selesai dibicarakan dan sudah disepakati bersama. Maka setelah tiba hari *sorong serah*, *pembayun* bersama sejumlah orang yang membawa *gegawan* (bawaan), menyerahkan *aji kerama suci* dan semua piranti-piranti adat dengan disaksikan oleh para tokoh adat dan seluruh keluarga besar serta para undangan. Upacara *sorong serah* diikuti dengan *nyongkolan*, dimana kedua mempelai diarak menuju ke rumah orang tua mempelai perempuan. Dengan *nyongkol* dikandung maksud sebagai sebuah pengumuman kepada khalayak, mempelai telah sah sebagai suami-istri

9. Bales Onos Nae

Bales onos nae atau *ngelewaq* adalah proses terakhir dari penyelesaian perkawinan *merarik*, yaitu rombongan keluarga terdekat pihak laki-laki yang terdiri atas laki-laki dan wanita mendatangi rumah keluarga wanita untuk silaturahmi, saling berkenalan dan maaf-memaafkan.

Atas dasar uraian tersebut terlihat bahwa sahnya perkawinan *merarik* dilakukan melalui proses bertahap yaitu:⁷⁵

1. Tahap *pertama* adalah tekad laki-laki dan wanita untuk membentuk rumah tangga, tekad ini diwujudkan dengan melepaskan diri dari kekuasaan orang tua masing-masing
2. Tahap *kedua* ialah tahap menjernihkan, yaitu sesuai dengan salah satu sifat dari hukum adat, yaitu membuat perbuatan menjadi terang, yang dilakukan melalui pemberitahuan kepada pihak keluarga mempelai wanita oleh salah satu keluarga laki-laki bersama kepala lingkungan selaku *keliang adat*
3. Tahap *ketiga* ialah tahap di mana mereka berdua memulai kedudukannya sebagai suami istri secara terbatas yang diakui oleh kalangan yang sangat terbatas pula
4. Tahap *keempat* ialah tahap dimana kedua mempelai menyempurnakan kedudukannya sebagai suami-istri untuk diakui sepenuhnya oleh masyarakat luas

Tahapan dalam proses tersebut secara normatif tidak dapat dipisahkan, karena masing-masing tahapan mengandung makna untuk beranjak ke tahapan

⁷⁵ Lalu Sabardi, OP Cit, hlm. 166

berikutnya, sampai mendapatkan pengakuan yang sempurna melalui pengakuan masyarakatnya.

Adapun syarat lain yang dalam perkawinan secara *Merarik* dapat dilaksanakan sebagai berikut:⁷⁶

1. *Kencak*, bagi wanita adalah kemampuan untuk mengelola rumah tangga (*kuren*). Hal ini dapat dilihat dari keseharian si anak menyangkut kemampuannya mengatur kebutuhan sehari-hari serta dapat mengetahui susah senang anggota keluarganya. Bagi laki-laki mampu mewakili orang tuanya pada pertemuan-pertemuan keluarga atau kerabat, mampu menyampaikan pesan orang tuanya dan sebaliknya mampu menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada orang tuanya.
2. *Ganem*, bagi wanita sudah mulai tampak kegiatan untuk memelihara rumah dan halaman, sedangkan bagi laki-laki sudah mulai mempertanyakan sumber biaya kebutuhan hidup rumah tangga dan sesekali mempertanyakan pengelolaannya.
3. *Itik*, bagi wanita sudah tampak kemampuan untuk mengukur persediaan yang ada akan cukup digunakan sampai waktu tertentu, sedangkan bagi laki-laki sesekali melontarkan pemikirannya tentang sumber-sumber kebutuhan pendapatan sekalipun dalam bentuk cerita tentang mata pencaharian orang lain.
4. *Tomot*, untuk laki-laki dan wanita sudah mulai memperlihatkan kemandirian, tampak mulai mampu untuk bersikap, dapat menimbang-nimbang persoalan untuk menentukan keputusan.

⁷⁶ Lalu Sabardi, *Op Cit.*, hlm. 62

5. *Lome*, untuk laki-laki dan wanita mempunyai rasa solidaritas *girang gerasak* (ramah menyenangkan) khususnya terhadap anggota keluarganya (*kurennya*), dapat memupuk rasa kebersamaan dengan tetangga dan warga sekitarnya (*semeton jari*), *mesang Ime nae jari bawa lanjaj batur* (tulus ikhlas dalam menolong).

Keunikan yang terdapat dalam masyarakat adat Suku Sasak dalam melaksanakan adat istiadatnya tidak luput dari pengaruh arus globalisasi. Perkembangan globalisasi dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan dan pergeseran nilai budaya adat. Namun demikian lain halnya dengan yang terjadi pada masyarakat adat Suku Sasak. Mereka masih tegas dalam melaksanakan budaya adatnya ditengah derasnya arus globalisasi. Mereka sangat kuat memegang nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat persekutuan adat yang telah ditetapkan dan dihormati oleh pendahuluannya, seperti pelaksanaan perkawinan bagi seseorang yang melakukan perkawinan dengan cara kawin lari bersama (*merarik*).

Menurut Sofian Muncar,⁷⁷ mencuri unrtuk menikah lebih kesatria dibandingkan meminta kepada orang tuanya, namun ada aturan dalam mencuri gadis suku asli di pulau lombok. Gadis tersebut tidak boleh dibawa langsung ke rumah laki-laki. Setelah sehari menginap, pihak kerabat laki-laki mengirim utusan ke pihak keluarga perempuan sebagai pemberitahuan bahwa anak gadisnya di curi dan kini berada di satu tempat tetapi tempat menyembunyikan gadis itu dirahasiakan, tidak boleh ketahuan oleh keluarga perempuan.

⁷⁷Wawancara dengan H. Lalu Sofian Muncar (Umur 43 Tahun), Ketua Lembaga Adat di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Jumat 31 Maret 2017, pukul 17.00 WITA

Lebih lanjut Sofian Muncar⁷⁸ menjelaskan bahwa pernikahan secara *Merarik* jika dilakukan sesuai dengan prosedur adat pernikahan, maka adat kawin lari sesuai dengan ajaran agama Islam dan di catatatkan di KUA. Hal sama juga dikatakan oleh LL Djunaidi⁷⁹ bahwa perkawinan *Merarik* itu sudah sesuai dengan aturan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan *Merarik* itu sesuai dengan ajaran agama Islam karena di dalamnya terdapat proses pernikahan secara Islam, di daftarkan ke KUA dan juga dicatatkan di kantor KUA.

Zul Harianto,⁸⁰ mempertegas kembali bahwa perkawinan secara *Merarik* prosesnya sesuai dengan ajaran agama islam, karena syarat-syarat tersebut sama dengan hukum Islam, hanya saja yang membedakan dengan perkawinan *Merarik* ini adalah adanya prose adat-istiadat. Perkawinannya *merarik* ini sah karena sama persyaratan dan aturannya dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua lembaga ada di atas, dapat dijelaskan bahwa pernikahan secara *Merarik* adalah pernikahan suku adat sasak yang sudah dilakukan turun-temurun. Perkawinan secara *Merarik* itu perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan tata cara atau adat istiadat dan setelah prosesi adat dilakukan maka akan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, setelah itu akan di daftarkan dan di catatkan di KUA setempat.

⁷⁸ Wawancara dengan H. Lalu Sofian Muncar (Umur 43 Tahun), Ketua Lembaga Adat di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Jumat 31 Maret 2017, pukul 17.00 WITA

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak LL Djunaidi (Umur 43 Tahun), Ketua Lembaga Adat di Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Kamis 30 Maret 2017, Pukul 16.00 WITA

⁸⁰ Wawancara dengan Drs. H. Lalu Zul Harianto (Umur 52 Tahun), Ketua Lembaga Adat di Desa Lingga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok tengah, Jumat 31 Maret 2017, Pukul 13.00 WITA.

Selama prosesi atau tahapan adat-istiadat dilakukan, maka pernikahannya itu sah dan sudah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Menurut H. Rusdil,⁸¹ apabila ada pelanggaran lain, misal mempelai wanita adalah anak di bawah umur, maka perkawinan *Merarik* ini dapat dibatalkan.

Menurut Lalu Haidir,⁸² alasan lain pembatalan perkawinan secara *Merarik* juga karena tidak menemukan titik tentu tentang permintaan keluarga wanita berupa mahar dan biaya-biaya pesta yang akan dilaksanakan. Laki-laki tersebut pemabuk dan penjudi bisa dijadikan alasan pembatalan perkawinan secara *Merarik*.

Menurut H. Muchson,⁸³ pasangan yang menikah secara *Merarik* akan melaporkan ke kantor KUA perihal pernikahannya dan biasanya pelaporan itu dilaksanakan 10 hari sebelum akad nikah berlangsung. Hal yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Syukron⁸⁴, bahwa laporan pernikahan itu ke KUA sebelum akad nikah dilangsungkan dan laporannya menurut UU Perkawinan, 10 hari sebelum akad nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan masyarakat suku Sasak dalam melakukan *merarik* tidak hanya tunduk pada hukum adat namun juga tunduk terhadap hukum nasional (UU Perkawinan) maupun hukum Islam. Hal tersebut tergambar dalam pelaksanaan *merarik* bahwa setiap orang yang *merarik* harus juga melaksanakan tata cara sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan

⁸¹ Wawancara dengan H. Rusdil (Umur 76 Tahun), warga Desa Mantang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, 26 Maret 2017, pukul 15.00 WITA

⁸² Wawancara dengan Bapak H. Lalu Haidir ((Umur 42 Tahun), Ketua Lembaga Adat Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Kamis 30 maret 2017, Pukul 16.00 WITA

⁸³ Wawancara dengan H. Muchson, S.Ag (Umur 47 Tahun) selaku Kepala KUA Lombok Tengah di Kantor KUA Lombok Tengah, Jumat 30 Maret 2017, pukul 14 WITA

⁸⁴ Wawancara dengan Muhammad Syukron, S.Ag (Umur 45 Tahun) selaku Kepala KUA Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, Kamis, 29 Maret 2017, pukul 10.00 WITA.

salah satunya pelaporan kepada pihak yang berwenang sehingga perkawinan tersebut dicatatkan, dalam *merarik* juga mengenal apa yang diatur dalam UU Perkawinan yakni mengenai adanya pembatalan perkawinan apabila salah satu pihak dibawah umur.

Menurut Bustomi Saladin, ada beberapa tahapan dalam proses perkawinan secara *Merarik*, sehingga perkawinan *Merarik* itu tda bertentangan adengan ajaran Islam, yaitu:⁸⁵

1. *Midang*.

Tradisi *midang* ini sebenarnya bukan asli adat sasak, tetapi sering kali dilakukan oleh para pemuda yang sedang pacaran. *Midang* adalah salah satu cara untuk melakukan pertemuan dan berbicara langsung dengan pacar. Kalau *midang* ini bertujuan untuk mempererat silaturrahi, saling menasihati, dan tidak hanya duduk berdua dengan pacarnya, tetapi orang tua si pacar juga ikut duduk bersama, maka tidak ada masalah dan boleh-boleh saja. Sama halnya dengan orang-orang yang melakukan jual beli, sewa-menyewa, belajar, berdiskusi, musyawarah, dan kegiatan mu'amalah lainnya. Akan tetapi, tidaklah demikian kenyataan yang terjadi di lapangan. Para pemuda memanfaatkan momen *midang* ini untuk melepas rindu dengan pacarnya, duduk berduaan di rumah si perempuan, saling memuji, merayu, dan menggoda sehingga sering kali menimbulkan syahwat bahkan melakukan hal-hal yang melanggar *syari'ah*, seperti saling menyentuh, berpegangan tangan, saling meraba dan seterusnya. Bila hal ini terjadi maka tradisi *midang* seperti ini jelas telah melanggar *syari'ah*.

⁸⁵ Bustami Saladin, *Op Cit*, hlm. 31-37

2. *Memaling* (mencuri)

Inilah inti dari adat kawin lari. Karena kawin lari itu sendiri di dalam masyarakat Lombok lebih populer dengan sebutan *memaling*. Pengertian *memaling* (mencuri) telah penulis jelaskan secara panjang lebar pada sub bab sebelumnya. Pada intinya, *memaling* adalah proses membawa lari seorang gadis tanpa sepengetahuan orang tuanya dengan tujuan untuk segera dinikahi. Bila dilihat secara sekilas, istilah *memaling* (mencuri), maka secara spontan orang akan mengatakan bahwa perbuatan itu apapun bentuk dan motifnya tidak boleh dilakukan karena melanggar *syari'ah*. Dan pelaku pencurian itu bisa dihukum potong tangan sebagaimana tercantum dalam QS. al-Mâ'idah: 38. Tetapi sebelum menghukumi suatu perbuatan, orang harus menelaah terlebih dahulu makna dan tujuan dari penggunaan suatu istilah. Seperti istilah *memaling* (mencuri) di sini berbeda dengan makna penggunaan kata mencuri pada umumnya. Pengertian mencuri secara umum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin yang punya. Sedangkan mencuri (*memaling*) dalam hal ini mengandung pengertian membawa lari seorang gadis yang diduhului oleh suatu kesepakatan dan didasarkan perasaan suka sama suka, meskipun tidak seizin orang tua si gadis itu. *Memaling* hanyalah suatu adat yang tidak menyimpang dari *syari'ah* dan mengandung beberapa kemaslahatan, di antaranya ialah memudahkan bagi pihak lelaki, meringankan beban baik pihak keluarga lelaki ataupun perempuan, prosesnya lebih cepat dari pada tunangan ataupun melamar. Menurut penulis, bila ditinjau dari segi hukum Islam, tradisi *memaling* ini sudah sesuai dengan *maqâshid alsyari'ah* yaitu adanya

kemaslahatan. Dalam hal ini kemaslahatannya tergolong dalam kategori *mashlahah mursalah*, bukan *mashlahah mu'tabarah*, karena tidak ada *nash* yang menganjurkannya, dan bukan pula *mashlahah mulghah*, karena tidak ada *nash* yang bertentangan dengan tradisi seperti ini.

3. *Nyebo'*, *beselabar*, *besejeti*, dan *kreme gubuq*

Keempat tahapan ini murni adat Sasak, dan mungkin tidak terdapat pada suku lain di Indonesia. Ditinjau dari aspek pelaksanaannya, tidak ada yang bertentangan dengan *syari'ah*. Sehingga tahapan-tahapan ini boleh dan sah-sah saja dilakukan oleh masyarakat Lombok. Karena ini berhubungan dengan *mu'amalah* dan tidak ada kaitannya dengan ibadah. Sedangkan hukum dasar dari *mu'amalah* adalah boleh

4. *Ngendeng weli* (minta wali)

Tahapan ini dilakukan beberapa jam sebelum dilangsungkannya akad nikah (*bekawin*). Tradisi ini jelas tidak mengandung unsur dosa dan pelanggaran. Karena setiap orang yang hendak melangsungkan akad nikah pasti meminta wali kepada orang tua atau wali dari si perempuan terlebih dahulu. Tidak perlu untuk mendatangkan dalil atau pun *qa'idah* yang membolehkan tradisi *ngendeng weli* ini karena sudah jelas hukumnya boleh bahkan wajib karena wali merupakan salah satu rukun nikah.

5. *Bekawin* (akad nikah).

Bekawin ini merupakan inti dari sebuah pernikahan. Dengan cara apa pun orang melaksanakan pernikahan pasti akan melaksanakan proses *bekawin* ini. *Bekawin* bukan hanya sebagai adat tapi merupakan bagian dari *syari'ah*. Sah atau tidaknya proses *bekawin* ini tidak ditentukan oleh adat atau tradisi, tetapi

sudah diatur dalam *syari'ah* mengenai rukun dan syaratnya. Bila ditinjau dari segi *maqâshid al-syari'ah*, maka proses *bekawin* inilah yang menjadi inti dari semua proses pernikahan, baik dengan cara tunangan, melamar atau pun *memaling*.

6. *Bekuade* dan *begawe bajang*.

Tradisi ini sebenarnya bukan asli adat Sasak, tetapi sudah menjadi tradisi di Sekarbela. *Bekuade* dan *begawe bajang* hampir sama dengan acara resepsi. Hanya saja *bekuade/bagawe bajang* ini hanya dihadiri oleh para pemuda yang merupakan teman dan sahabat si pengantin lelaki yang berasal dari kampung yang sama. Tujuan dari *bekuade/begawe bajang* adalah untuk berbagi kebahagiaan dengan warga sekitar terutama kaum pemuda dengan menyiapkan berbagai sajian makanan, kemudian para tamu undangan memberikan amplop sebagai rasa persahabatan mereka dan rasa syukur terhadap kebahagiaan yang telah dirasakan oleh si pengantin. *Bekuade/begawe bajang* ini juga bertujuan sebagai motivasi supaya pemuda-pemuda yang belum menikah agar segera menyusul ke pelaminan. Berdasarkan tujuannya ini, maka tradisi *bekuade* dan *begawe bajang* ini hukumnya boleh, karena tidak bertentangan dengan *maqâshid al-syari'ah*, bahkan bisa jadi dianjurkan karena dapat memotivasi bagi para pemuda yang belum menikah supaya segera menikah agar terhindar dari perbuatan maksiat yang merupakan salah satu bagian pokok dari *maqâshid al-syari'ah* yaitu *hifzh al-nasl*.

7. *Selametan*

Tradisi *selamatan* ini sebenarnya telah ada di dalam Islam, yaitu biasa disebut dengan istilah *walimah al-ursy*. Tradisi *selamatan* ini sudah merupakan anjuran dari *syarî'ah* dan tidak bertentangan dengan *maqâshid al-syarî'ah*.

8. *Sorong serah* dan *nyongkolan*.

Inti dari kedua tradisi ini adalah acara perkenalan antar dua keluarga besar yaitu keluarga dari pengantin lelaki dan keluarga dari pengantin perempuan. Bila hal ini yang terjadi maka cenderung mengatakan boleh, karena tradisi ini tidaklah bertentangan dengan *syarî'ah* dan mengandung suatu kemaslahatan yang merupakan inti dari *maqâshid al-syarî'ah*.

Apabila ditinjau dari substansinya, kawin lari sebenarnya hanya merupakan sebuah metode untuk melangsungkan pernikahan karena inti dari kawin lari adalah proses *memaling*. Selain itu, ada juga metode lain yang bisa digunakan seperti melamar dan tunangan. Meskipun metode kawin lari ini tidak pernah dijelaskan di dalam *nash* (Al-Qur'an dan Hadits), tetapi bila ditinjau dari perspektif *maqâshid al-syarî'ah*, maka status hukum pernikahan dengan metode kawin lari ini tetap sah. Karena dalam kelangsungan akad nikahnya tetap memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah disyarî'atkan Islam. Bila dilihat secara universal, maka pernikahan dengan metode kawin lari ini hukumnya sah sama halnya dengan pernikahan melalui proses lamaran ataupun tunangan.⁸⁶

Menurut H. Rusdil,⁸⁷ dirinya melakukan perkawinan *Merarik* karena dengan melakukan perkawinan secara *Merarik* ia bisa mendapatkan orang yang sangat dicintainya. Menurutnya kelebihan pernikahan secara *Merarik* adalah tidak melalui proses yang panjang, jika kita sudah melarkan mempelai wanita maka

⁸⁶ Ibid, hlm. 37

⁸⁷ Wawancara dengan H. Rusdil (Umur 76 Tahun), warga Desa Mantang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, pukul 15.00 WITA

pernikahan segera dilakukan. Adapaun kelemahannya adalah terlalu banyak uang dan biaya-biaya pesta yang diminta, belum lagi banyak biaya-biaya denda yang diminta. Usia pernikahannya sudah mencapai 35 tahun dan masih awet sapa sekarang.

Hal sedikit berbeda dengan di atas diutarakan oleh Munir,⁸⁸ ia melakukan pernikahan secara *Merarik* agar mendapatkan proses pernikahan yang cepat, hal ini dilakukan karena sebagai jalan keluar terhadap halangan dalam perkawinan yang tidak setara. Usia pernikahan dengan sang istri sudah mencapai 42 tahun. Kelemahannya adalah harus terbebani karena semua biaya pesta dll dibebankan kepada pihak laki-laki.

Menurut pengakuan Sujiman,⁸⁹ menikah secara adat *Merarik* tidak melalui proses yang rumit dan bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Menurutnya kawin secara *Merarik* tidak harus melalui persetujuan orang tua jika orang tua tidak merestui dan mengizinkan. Tidak mendapat restu dari orang tua pihak keluarga perempuan dan pernikahannya dilaksanakan di rumah keluarga pihak laki-laki. Umur usia perikahan Sujiman ini sudah mencapai 35 tahun.

Dari pemaparan di atas, dapat dijelaskan bahwa perkawinan *Merarik* adalah perkawinan yang cepat untuk mendapatkan wanita yang sangat dicintai, meski tidak setara dan tidak mendapat restu orang tua pihak perempuan. Untuk biaya pesta pernikahan dll semuanya dibebankan kepada pihak laki-laki.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak LL Munir (Umur 62 tahun), warga Desa Ranggagate Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, 25 Maret 2017, Pukul 16.00 WITA

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. LL Sujiman, warga Desa Ungga Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, 21 Maret 2017, Pukul 10.00 WITA

Menurut Baiq Suratni,⁹⁰ menikah secara *merarik* dilakukan karena ia tidak mendapat restu dari orang tuanya. Jika tidak mendapat restu, pernikahan tetap bisa dilangsungkan dan semua biaya pernikahan pihak laki-laki yang membiayai semuanya. Jika tidak mendapat restu dari orang tua, maka ia tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya sampai mendapat restu dari orang tuanya.

Pengakuan hampir sama juga diungkapkan oleh Baiq Murningsih,⁹¹ ia menikah secara *merarik* agar kedua orang tuanya bisa merestui hubungannya dengan suaminya. Pernikahan secara *Merarik* menurutnya mempercepat proses perkawinan karena pasti perkawinan tetap akan dilangsungkan. Kini usia perkawinannya dengan suaminya sudah mencapai 42 tahun.

Menurut Rahmatul Aini,⁹² ia melakukan pernikahan *merarik* agar bisa mendapatkan restu dari orang tuanya. Dari pihak perempuan bisa mendapatkan mahar yang sesuai dengan yang diinginkannya dan itu didapatkan melalui proses perkawinan secara *Merarik*. Kelemahannya perkawinan *Merarik* ini adalah terlalu banyak denda dan permintaan dari lembaga adat dengan membayar denda.

Berangkat dari hal di atas, yang menyebabkan masyarakat Sasak memilih perkawinan *Merarik*, dapat diuraikan sebagai prinsip dalam perkawinan *Merarik*, secara lebih rinci sebagai berikut.⁹³

- a. Prinsip kebebasan memilih : Sebagai jalan untuk merealisasi janji, dapat digolongkan sebagai prinsip kebebasan. Motivasi yang mengambil jalan menghindari kehendak orang tua dan melaksanakan kehendak atas pilihan

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Baiq Suratni, warga Desa Ungga Kecamatan Priya Kabupaten Lombok Tengah, 25 maret 2017, Pukul 10.00 WITA.

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Baiq Murningsih, guru Tk Kartini Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, 21 Maret 2017, Pukul 12.00 WITA

⁹² Wawancara dengan Hj. Rahmatul Aini, warga Desa Mantang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, 26 Maret 2017, Pukul 15.00 WITA

⁹³ Lalu Sabardi, *Op Cit.*, hlm. 175-177

sendiri, muncul sebagai sikap perlawanan anak wanita Sasak terhadap dominasi kekuasaan orang tua. Munculnya keberanian untuk memilih jodoh berlainan dengan yang telah ditentukan orang tuanya, merupakan perkembangan baru dalam sikap anak wanita Sasak. Secara sederhana perkembangan tersebut bisa dibaca dari konteks pergaulan anak wanita Sasak sebagai pengaruh dari keberadaan hak-hak asasi manusia, bahwa wanita Sasak tidak lagi pasrah hanya menerima pilihan jodoh dari orang tuanya. Hal ini telah diperlihatkan melalui perkawinan *merarik*. setiap perkawinan *merarik* harus menempuh prosedur yang dilaksanakan oleh keluarga dan kerabat (*waris-kadang*). Dari tatacara tersebut terlihat adanya keseimbangan antara sifat individualis dan sifat komunalis, pada satu sisi lain keadaan itu diterima juga sebagai tanggung jawab komunal untuk menyelesaikan setiap perkawinan *merarik* secara bersama-sama, yaitu menjadi tanggung jawab kerabat bersama warga masyarakat (*waris-kadang*). Atas dasar pilihan mempelai dan tanggung jawab tersebut, merupakan pondasi lahirnya keluarga baru (*kuren*). Dari uraian tersebut terlihat bahwa kebutuhan hukum masyarakat tumbuh bersamaan dengan perkembangan masyarakatnya, hal ini sejalan dengan pendapat Eugen Ehrlich yang menyatakan, bahwa perkembangan hukum terus berjalan serta merta bersamaan dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat. Atas dasar itulah kemudian dikatakan, bahwa hukum yang hidup itu sebagai jiwa bangsa, yaitu hukum yang berisi tentang pernyataan keyakinan hukum umum dari masyarakat. Perkembangan pemikiran tentang hukum yang timbul dari kehendak dan kebutuhan hukum masyarakat tersebut, kemudian dikembangkan menjadi isi dari demokrasi. Dalam kaitannya dengan perkawinan *merarik*,

kehendak dari calon mempelai telah disalurkan berdasarkan hukum yang telah diyakininya. Atas dasar itulah maka dapat dikatakan, bahwa demokrasi telah menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan perkawinan *merarik*. Demokrasi dalam pengertian ini adalah jaminan tentang kebebasan untuk memilih jodoh yang diinginkannya, di dalam sikap untuk menentukan pilihan tersebut terdapat karakter untuk mengembangkan dirinya. Oleh sebab itu sikap untuk memilih tidak didasarkan atas emosional sesaat. Atas dasar pengertian ini maka laki-laki dan wanita yang akan menentukan pilihannya harus dalam keadaan tidak tertekan, tidak dalam pengaruh orang lain. Untuk keperluan tersebut tentu memerlukan kedewasaan sehingga mampu mempertimbangkan baik buruknya suatu pilihan. Hal ini seperti sesuai dengan pandangan Savigny dan Puchta yang menyatakan, bahwa keadaan tersebut merupakan nilai utama yang harus dilindungi pemerintah. Pilihan pribadi seperti ini merupakan awal mula dari demokrasi yang kemudian mengharuskan negara untuk melindungi secara sama bagi setiap orang. Pandangan individualisme dalam konsepnya tentang manusia yang egois dan a sosial yang motivasi utamanya untuk bergerak adalah untuk pemenuhan kepentingan sendiri, tentu bukan latar belakang dari wanita Sasak dalam menentukan pilihan (jodohnya), tetapi individualisme dalam pengertian hukum adat adalah dalam pengertian pribadi kodrati sebagai subyek hukum.

- b. Prinsip Kesetaraan : Perkawinan *merarik* digunakan untuk mengatasi larangan perkawinan tidak setara, hal ini melahirkan prinsip kesetaraan, *Sekufu – endekne ie timpalne* (tidak setara), kesetaraan dalam hukum adat Sasak diyakini sebagai syarat terbentuknya harmoni dalam rumah tangga, karena itu

kesetaraan ini dilaksanakan baik melalui bentuk perkawinan maupun perubahan status dan derajat terhadap suami maupun istri yang tidak setara. Dari kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) macam tidak setara (ketidaksetaraan) yaitu ;

1. Tidak setara karena perbedaan derajat dalam hubungan sosial, bentuknya adalah perbedaan kasta, kasta suami lebih rendah dari kasta istri atau sebaliknya,
2. Tidak setara karena perbedaan umur, terdapat perbedaan umur yang terlalu renggang antara laki-laki dan wanita

Menurut Munir,⁹⁴ untuk suku adat sasak sendiri, apabila tidak menikah secara *Merarik* maka pihak keluarga laki-laki akan merasa malu dan dianggap tidak mampu melaksanakan proses adat tersebut, dan lebih parahnya akan dianggap orang yang sangat miskin sekali. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh H. Rusdil,⁹⁵ bahwa jika tidak menikah secara *Merarik* tidak ada sanksi, akan tetapi kita sebagai keluarga pihak laki-laki akan sangat merasa malu sekali tidak bisa membiayai pernikahan tersebut, dan akan menjadi bahan pembicaraan dan gunjingan di setiap desa. Yang lebih parah adalah akan diremehkan oleh masyarakat sekitar.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak LL Munir (Umur 62 tahun), warga Desa Ranggagate Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, 25 Maret 2017, Pukul 16.00 WITA

⁹⁵ Wawancara dengan H. Rusdil (Umur 76 Tahun), warga Desa Mantang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, pukul 15.00 WITA

3.3. Implikasi Hukum Perkawinan Adat Lombok (*Merarik*) Terhadap Harta Perkawinan Perspektif Budaya Hukum Masyarakat Lombok Masa Kini Di Kabupaten Lombok Tengah

Menurut kamus bahasa Indonesia, implikasi berarti keterlibatan atau keadaan terlibat; yang termasuk atau tersimpul; yang tidak dinyatakan; atau yang mempunyai hubungan keterlibatan.⁹⁶ Sedangkan kata dampak menurut kamus bahasa Indonesia berarti: pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Kata akibat sendiri mempunyai arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya. Kata konsekuensi berarti akibat dari suatu perbuatan atau persesuaian dengan yang dahulu.⁹⁷

Pada konteks kajian penulisan ini digunakan istilah *implikasi hukum* dari pada istilah *dampak hukum* atau *akibat hukum* karena kata implikasi hukum dikandung maksud dampak atau akibat hukum secara tidak langsung (implisit). Selain dari itu, dalam istilah *implikasi hukum* terkandung maksud tanggung jawab hukum untuk melakukan perubahan hukum secara terus menerus, karena hukum itu sendiri terus berkembang sesuai tuntutan reformasi zamannya. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi hukum yaitu hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law is a tool of social engineering*).⁹⁸ Jadi hukum digunakan sebagai alat untuk merubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum sehingga perubahan hukum dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial.

⁹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 374

⁹⁷ Ibid, hlm 207, 17, dan 519

⁹⁸ Jazim Hamidi, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Disertasi UNPAD), hlm. 203-204

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan suku Sasak. Seseorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah berkeluarga. Dengan demikian ia akan memperoleh hak-hak dan kewajiban baik sebagai warga kelompok kerabat atau pun sebagai warga masyarakat. Sebagaimana perkawinan menurut Islam dikonsepsikan sebagai jalan mendapatkan kehidupan berpasang-pasangan, tenteram dan damai (*mawaddah wa rahmat*) sekaligus sebagai sarana pelanjutan generasi (mendapatkan keturunan), maka perkawinan bagi masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan.⁹⁹

Berdasarkan tujuan besar tersebut, maka terdapat tiga macam perkawinan dalam masyarakat suku Sasak Lombok, yaitu: (1) perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan dalam satu *kadang waris* yang disebut *perkawinan betempuh pisa'* (misan dengan misan/*cross cousin*); (2) perkawinan antara pria dan perempuan yang mempunyai hubungan *kadang jari* (ikatan keluarga) disebut *perkawinan sambung uwat benang* (untuk memperkuat hubungan kekeluargaan); dan (3) perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan perkadangan (kekerabatan) disebut *perkawinan pegaluh gumi* (memperluas daerah/wilayah). Dengan demikian, maka semakin jelas bahwa tujuan perkawinan menurut adat Sasak adalah untuk melanjutkan keturunan

⁹⁹ M. Harfin Zuhdi, 'Tradisi merari': akulturasi islam dan budaya lokal, tersedia di <http://imsakjakarta.wordpress.com>.

(penerus generasi), memperkokoh ikatan kekerabatan dan memperluas hubungan kekeluargaan.

Selanjutnya, apabila membahas perkawinan suku Sasak, tidak bisa tidak membicarakan *Merarik*, yaitu melarikan anak gadis untuk dijadikan istri. *Merarik* sebagai ritual memulai perkawinan merupakan fenomena yang sangat unik, dan mungkin hanya dapat ditemui di masyarakat Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Begitu mendarah dagingnya tradisi ini dalam masyarakat, sehingga apabila ada orang yang ingin mengetahui status pernikahan seseorang, orang tersebut cukup bertanya apakah yang bersangkutan telah *merarik* atau belum. Oleh karenanya tepat jika dikatakan bahwa *merarik* merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan Sasak. Bahkan, meminta anak perempuan secara langsung kepada ayahnya untuk dinikahi tidak ada bedanya dengan meminta seekor ayam.

Merarik atau kawin dengan cara lain bersama merupakan cara pelaksanaan perkawinan yang sangat dominan di laksanakan oleh masyarakat Suku Sasak Lombok, sehingga dalam perkembangannya kata *merarik* dapat diartikan pula dengan kawin. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:¹⁰⁰

1. Cara pelaksanaannya, sejak pengenalan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan sampai dengan penyelesaian pelaksanaan perkawinan telah di atur termasuk sanksi-sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar.
2. Mengurangi terjadinya konflik diantara para pihak atau kerabat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perkawinan akibat perbedaan status sosial, status ekonomi.

¹⁰⁰ Rahayu Liana, *Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*, (Semarang: Tesis FH Undip, 2006), hlm. 63-63

3. Dapat menghindari perpecahan dalam keluarga akibat pilihan untuk memilih laki-laki sebagai calon suami yang bertentangan dengan keinginan keluarga atau orang tua.
4. Si perempuan bebas memilih siapa calon suami yang diinginkannya di antara laki-laki yang menginginya karena mereka di dahului dengan acara yang disebut *midang* dimana laki-laki diperkenalkan untuk datang berkunjung kerumah si gadis pada malam hari, yang sebelumnya telah didahului oleh perkenalan antara si perempuan dengan laki-laki di tempat-tempat tertentu misalnya pada saat menanam padi, panen atau keramaian atas acara adat lainnya.

Sistem perkawinan dengan *Merarik* ternyata menimbulkan berbagai macam implikasi terhadap tatanan sistem sosial karena tidak jarang menimbulkan konflik antar keluarga, apalagi *Merarik* yang dilakukan karena memang adanya ketidaksetujuan dari pihak keluarga, pengaruh negative terhadap kedua calon mempelai yang melakukan perkawinan dengan *Merarik* seperti sakit hati pasangan bila dalam proses pelariannya mendapatkan aral dari pihak orang tua.

Pada terjadinya proses *Merarik*, terlebih dahulu terjadi adanya penjajakan antara pemuda atau *terune* Sasak dengan gadis atau *dedere* yang tertuang dalam ikatan berpacaran atau *bekemelean*. Jika kedua insan saling menaruh hati, maka keagresivan pemuda dituntut. Pemuda tersebut baik melalui perjanjian atau tidak datang bertandang ke rumah gadis yang diidamkannya. Pemuda itu datang kerumah gadis dengan maksud untuk mencari dan mengkomunikasikan cinta antar mereka atau disebut *midang*. Bila cinta mereka itu mendapatkan kecocokan baru sampai pada pembicaraan rencana untuk perkawinan. Prosesi setelah

menjalin hubungan pacaran inilah kemudian sebuah pasangan kekakis melakukan lari bersama untuk perkawinan mereka. Jadi diantara keduanya (laki-laki dan perempuan) sudah menemukan kecocokan, apabila salah satu pihak tidak ada kecocokan, maka peristiwa *Merarik* tidak akan pernah terjadi.

Penculikan anak gadis oleh lelaki yang akan menyuntingnya adalah satu-satunya perbuatan penculikan yang diperbolehkan adat, maka tentu perbuatan ini pun mempunyai aturan permainan yang telah di atur oleh adat. Keributan yang terjadi karena penculikan sang gadis di luar ketentuan adat, kepada penculiknya dikenakan sangsi sebagai berikut :¹⁰¹

1. *Denda Pati*

Denda Pati adalah denda adat yang harus ditanggung oleh sang penculik atau keluarga sang penculik apabila penculikan tersebut berhasil tapi menimbulkan keributan dalam prosesnya.

2. *Ngurayang*

Ngurayang adalah denda adat yang dikenakan pada penculik gadis yang menimbulkan keributan karena penculikn tidak dengan persetujuan sang gadis. Karena sang gadis tidak setuju dan sang penculik memaksa maka biasanya penculikan ini gagal.

3. *Ngeberayang*

Ngeberayang adalah denda adat yang harus dibayar oleh sang penculik atau keluarganya dikarenakan proses penculikan terjadi kegagalan dan terjadi keributan karena beberapa hal seperti penculikan digagalkan oleh rival sang penculik, dan sebagainya.

¹⁰¹ Ahmad Zamro, *Sistem Tradisi Pelaksanaan Pernikahan (Merarik) Adat Suku Sasak Di Lombok Tengah*, (Malang: STISOSPOL Waskita Dharma, 2016), hlm. 28

4. *Ngabesaken*

Ngabesaken adalah denda adat yang dikenakan kepada penculik karena penculikan dilakukan pada siang hari yang pada akhirnya terjadi keributan.

Denda adat yang harus dibayar tersebut apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang telah dikemukakan di atas adalah dalam bentuk uang dengan nominal tertentu dan telah diatur oleh adat. Selanjutnya uang denda yang dibayar oleh penculik yang gagal itu akan diserahkan kepada kampung melalui ketua kerame yang kemudian diteruskan kepada kepala kampung untuk kesejahteraan kampung.

Bilamana seorang gadis berhasil diculik, maka pada malam itu juga dilanjutkan dengan acara mangan merangkat, yaitu suatu upacara adat yang menyambut kedatangan si gadis di rumah calon suaminya. Hal ini merupakan upacara peresmian masuknya di gadis dalam keluarga calon suaminya. Dalam mangan merangkat ini adalah semacam penyambutan dan perkenalan untuk sang gadis terhadap keluarga calon suaminya. Acara mangan merangkat ini diawali dengan totok telok yaitu calon mempelai memecahkan telur bersama-sama pada perangkat (sesajen) yang telah disediakan. Totok telok adalah lambang kesanggupan calon mempelai untuk hidup dengan istrinya dalam bahtera rumah tangga.

Baru kemudian pada pagi harinya, keluarga calon suami sang gadis (dalam hal ini yang telah menculiknya) akan mendatangi rumah orang tua sang gadis untuk memberitahukan bahwa anak gadisnya dipersunting oleh anaknya.

Peristiwa datangnya keluarga sang lelaki ini disebut dengan Masejatik atau Nyelabar. Tujuan utama dari Masejatik adalah media perundingan guna membicarakan kelanjutan upacara-upacara adat perkawinan serta segala sesuatu yang dibutuhkan dalam perkawinan. Dalam hal ini yang pertama-tama harus diselesaikan adalah acara akad nikah. Pada waktu akad nikah tersebut orang tua si gadis memberikan kesaksian di hadapan penghulu desa dan pemuka-pemuka masyarakat serta para tokoh adat lainnya. Dalam acara ini bilamana orang tua si gadis berhalangan, ia dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya.

Ditinjau dari segi hukum adat Suku Sasak Lombok apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat adat Suku Sasak maka akan diambil tindakan hukum sebagaimana mestinya oleh tetua adat atau masyarakat adat yang berupa : Pembayaran denda yang jumlah atau wujud denda yang harus dibayar didasarkan pada status sosial dari keluarga yang melakukan penyimpangan dapat berupa uang, beras, kelapa dan hasil bumi lainnya yaitu sebagai berikut :¹⁰²

- a. Ratu atau Raden denda harus diusung 99 orang
- b. Menak atau Lalu denda harus diusung oleh 66 orang.
- c. Huling denda harus diusung oleh 44 orang.
- d. Jajar Kemiri atau Amaq harus diusung oleh 33 orang.
- e. Kaula atau panjak harus diusung oleh 17 orang.

Dengan menghitung denda yang dibawa maka masyarakat adat akan mengetahui siapa yang melakukan penyimpangan serta yang bersangkutan telah

¹⁰² Hasil penelitian oleh Rahayu Liana, *Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*, (Semarang; Tesis FH Undip, 2006), hlm. 69

memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan hukum adat Suku Sasak. Hal ini sudah menjadi tradisi dan berlaku turun-temurun.

Tata tertib adat adalah ketentuan-ketentuan adatsyang bersifat tradisional yang harus ditaati oleh setiap orang, tata dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan yang bersifat adat, adat istiadat, adat yang diadatkan dan adat yang teradat yang meliputi berbagai bidang-bidang yang campur aduk, tidak terpisah-pisah seperti ketentuan tentang tata perkawinan, tata pewarisan dan lain sebagainya.¹⁰³

Apabila salah satu ketentuan adat ada yang dilanggar maka terjadilah delik adat yang berakibat timbulnya reaksi dan koreksi dari petugas hokum adat dan masyarakat. Begitu pula jika terjadi pelanggaran adat mengenai perkawinan *merarik* pada masyarakat adat Suku Sasak di Lombok. Apabila ada warga masyarakat melanggar aturan-aturan adat dimana salah satu pihak membatalkan perkawinan *merarik* yang telah disepakati, terlebih dahulu akan diselesaikan melalui musyawarah adat. Para petugas hukum adat baru akan menyelesaikan masalah mengenai pembatalan perkawinan *merarik* ini apabila ada permintaan dari yang berkepentingan dalam hal ini pihak si perempuan, keluarga dan kerabatnya serta para tetua adat yang merasa direndahkan martabatnya.¹⁰⁴

Mengenai implikasi terhadap harta perkawinan akibat pernikahan *merarik* itu sama dengan pernikahan pada umumnya. Menurut Djunaidi,¹⁰⁵ apabila harta itu diperoleh setelah perkawinan, maka itu menjadi harta gono-gini dan apabila

¹⁰³ Ahmad Dt. Batuah, *Tambo Minangkabau*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1956), hlm. 110

¹⁰⁴ Rahayu Liana, *Gp Cit.*, hlm. 70

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak LL Djunaidi (Umur 43 Tahun), Ketua Lembaga Adat di Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Kamis 30 Maret 2017, Pukul 16.00 WITA

terjadi perceraian suatu hari nanti, maka akan dibagi dua. Apabila itu harta bawaan, maka harta itu akan dimiliki oleh siapa yang punya.

Hal yang sama juga dikatan oleh Lalu Haidir,¹⁰⁶ bahwa impikasi hukum dari perkawinan secara *Merarik* terhadap harta perkawinan terbagi menjadi dua yaitu apabila harta itu diperoleh setelah pernikahan atau hasil bersama maka itu menjadi harta gono-gini dan dibagi dua, apabila itu harta bawaan sendiri-sendiri baik laki-laki maupun perempuan, maka akan jadi miliknya sendiri-sendiri pula. Ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi implikasi hukum yang signifikan akibat perkawinan secara *Merarik* terhadap harta perkawinan. Yang membedakannya adalah bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama dan semua pembiayaan pada saat melangsungkan perkawinan itu semua dibiayai oleh seorang laki-laki.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama atau harta gono-gini adalah harta kekayaan yang diperoleh baik suami maupun istri sejak dilakukannya perkawinan. Harta bersama dikecualikan dari warisan atau hadiah, artinya, harta yang ada baik dari suami maupun istri sebelum berlangsungnya pernikahan akan tetap menjadi harta masing-masing.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak H. Lalu Haidir ((Umur 42 Tahun), Ketua Lembaga Adat Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Kamis 30 maret 2017, Pukul 16.00 WITA

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Artinya adalah harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus.

Ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut juga sesuai dengan Pasal 1 sub f jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Selanjutnya, pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai. Pasal 37 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa pembagian harta bersama karena perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang dianut oleh pasangan masing-masing.